

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekadar sebagai tempat hidup, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Selain itu, tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia.¹ Pada hakikatnya, permasalahan tanah timbul karena adanya kesenjangan antara *das Sein* dan *das Sollen* atau adanya perbedaan antara kenyataan dengan yang seharusnya. Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah tersebutlah yang dinamakan masalah pertanahan.

Tanah merupakan aset yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Dalam aktifitas sehari-hari, semua manusia memerlukan tanah untuk melangsungkan kehidupannya di atas bumi ini, bahkan setelah meninggalpun manusia masih memerlukan tanah. Tanah dapat digunakan manusia untuk bercocok tanam, membangun rumah, membangun tempat usaha, kantor pemerintahan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, tanah merupakan kebutuhan vital manusia, bahkan ada pepatah jawa yang berbunyi “sedumuk batuk senyari bumi” yang artinya antara lain walaupun hanya sejengkal tanah dipertahankan sampai mati.² Dengan nilai tanah yang begitu berharga, tidak mengherankan jika kebanyakan orang berusaha untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan.

¹ Andhyka Martha, M. Citra Ramadhan & Rizkan Zulyadi. 2022. Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol 5, No. 2, Hal. 34

² Mudjiono. 1992. *Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal 73

Permasalahan tanah yang timbul belakangan ini semakin kompleks, penyebabnya tidak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Kepentingan individu atas tanah memang tidak boleh diabaikan begitu saja karena masing-masing individu mempunyai hak untuk dihormati dan dilindungi kepentingannya. Hak tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas.³

Ditinjau dari tujuan UUPA yang bercita-cita memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya penduduk Indonesia dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain tidak menimbulkan masalah terhadap penerapan UUPA sendiri. Problematika tanah merupakan isu yang menjadi skala prioritas untuk diselesaikan. Ketidakmampuan lembaga peradilan untuk menangani berbagai sengketa bidang pertanahan, mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang. Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif untuk menanggulangi sengketa pertanahan. Permasalahan pertanahan hingga kini merupakan fenomena yang kerap muncul dan aktual dari masa ke masa. Seiring pertambahan penduduk,

³ Jimmy Joses Sembiring, 2010. *Panduan Mengurus Sertipikat Tanah*, Jakarta: Visi Media, 2010, Hal. 4

perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.⁴

Permasalahan bidang pertanahan dipengaruhi berbagai faktor, kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Kenyataan ini mengakibatkan permasalahan di bidang pertanahan menjadi eskalasi tinggi. Salah satu bentuk permasalahan yang umumnya adalah tumpang tindih lahan atau sering disebut masyarakat dengan sertifikat ganda. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menemukan solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi.⁵ Selama ini penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah, dasar musyawarah untuk mufakat tersirat dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia dan dalam UUD 1945. Musyawarah dilakukan di luar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Seorang mediator biasanya dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh misalnya Badan Pertanahan Nasional serta Lurah atau Ketua Adat.
- b. Penyelesaian sengketa kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak melalui arbitrase dan alternatif.
- c. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.⁶

⁴ Pahlefi. 2014. Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria. *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25. Hal. 114.

⁵ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati. 2020. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*. Vol. 13, No.2. Hal. 805

⁶ Kuswanto, 2017. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No.1, Hal. 15.

Hukum Adat pertama kali disampaikan oleh Prof. Snouck Hurgronje merupakan seseorang yang Ahli Sastra Timur dari Belanda 1894. Sebelum istilah Hukum adat berkembang seperti saat ini, dahulu dikenal dengan istilah Adat Recht. Prof. Snouck Hurgronje. Di dalam bukunya *de Atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi yaitu *de Atjehers*.⁷ Hukum adat adalah norma hukum yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat.⁸ Kemudian Christian Snouck Hurgronje, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajahan Belanda, yang menerjemahkan ke dalam istilah bahasa Belanda “Adat-Recht”.

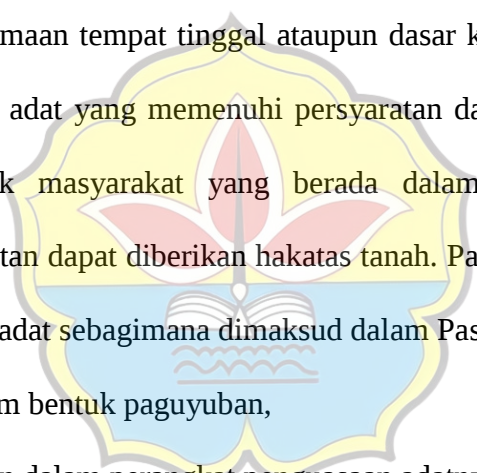
Hukum adat membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Pada tahun 1894 Berlakunya hukum adat di Indonesia bermula dari zaman penjajahan Belanda yang membuat sistem *pluralism* hukum *Indische Staatsregeling* (IS) agar para penduduk Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing. Dasar hukum pada zaman penjajahan Belanda terdapat pada Pasal 131 IS ayat 2 huruf a yang berbunyi: “bahwa untuk hukum perdata materil bagi golongan eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang eropa pada asasnya hukum perdata yang berlaku di negeri belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa (Politik Penjajahan)”.

⁷ *Ibid*, Hal. 5

⁸ Sorjono Soekamto, 2012. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers, Hal. 117

Sedangkan secara konstitusional sendiri diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur Undang-undang ini”. Pasal tersebut membuktikan bahwa negara mengakui dan menghargai hukum adat.

Pasal 1 ayat 3 masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Pasal 2 ayat 1 Masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah. Pasal 3 ayat (1) Persyaratan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 meliputi:

- 
- a. Masyarakat dalam bentuk paguyuban,
 - b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasaan adatnya,
 - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas,
 - d. Ada pranata dan perangkat hukum yang harus ditaati.

Suatu sengketa tidak harus diselesaikan melalui proses peradilan (litigasi), hal ini dikarenakan ada alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut yakni dilaksanakan melalui proses di luar peradilan (non litigasi), salah satunya dengan cara musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan berunding bersama untuk membahas suatu masalah dan mencapai keputusan bersama. Musyawarah merupakan bagian dari demokrasi dan tradisi bangsa Indonesia

Musyawarah merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan. Namun, tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.⁹ Penyelesaian non-litigasi sengketa tanah mendapatkan habitus yang cocok di Indonesia (khususnya Sumatera) di mana budaya rukun (harmoni), saling menghormati dan komunalisme lebih menonjol dari budaya saling sengketa dan individualisme-liberalisme.¹⁰ Aggapan yang menyatakan bahwa hal ini akan mengembalikan Indonesia kepada budaya primitif mungkin kurang tepat.

Pilihan penyelesaian sengketa tanah melalui perundingan (musyawarah), melalui cara perundingan mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Melalui perundingan (musyawarah) sesuai dengan sifat Bangsa Indonesia yang selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Disamping itu, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupi membuat pengadilan merupakan opsi terakhir penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa tanah dengan cara musyawarah merupakan pilihan yang tepat, ini dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah akan memberikan kesamaan kedudukan antara kedua belah pihak

⁹ Frans Hendra Winarta, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 16

¹⁰ Abu Rohmad. 2008. *Paradigma Resolusi Konflik Agaria*. Semarang: Walisongo Press. Hal. 18

yang bersengketa sejajar dan upaya penyelesaian akhirnya akan win-win solution. Perundingan (musyawarah) dianggap sangat efektif dalam penyelesaiannya berdasarkan pengalaman dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Cara penyelesaian sengketa seperti ini juga tergantung dengan beberapa aspek seperti faktor budaya masing-masing daerah, dan hukum adatnya yang mungkin saja mengaur tentang permasalahan tanah maka dari itu dituntutnya peranan tokoh masyarakat serta hukum adat dalam penyelesaian sengketa dibidang pertanahan melalui musyawarah.

Dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan terdapat orang atau badan sebagai mediator yang pada dasarnya sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Mediator memberikan informasi baru atau membantu para pihak dalam menemukan cara - cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk menjelaskan persoalan yang ada, sebagai pemberitahu masalah apa yang harus diselesaikan secara bersama - sama. Sehingga dengan demikian peran mediator sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa demi keberhasilan sengketa diantara kedua belah pihak.¹¹

Perundingan (Musyawarah) sebagai salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa bagi penyelesaian kasus sengketa pertanahan berdasarkan UU No.30 Tahun 1999, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Dalam hal ini

¹¹ *Ibid*, Hal. 93

dengan mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win – win solution). Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak punya wewenang dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai.

Dengan cara perundingan (musyawarah) berhasil dicapai kesepakatan akan dituangkan dalam “kesepakatan perdamaian” yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan perdamaian ini semata-mata hanya merupakan alat bukti tertulis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, melainkan masih memerlukan dukungan lembaga peradilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat atas kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat kasus sengketa pertanahan yang masuk ke Badan Pertanahan Kota Jambi yang menggunakan jalur msuyawarah. Pada tahun 1998 seorang warga mendahara hilir menghibahkan tanah ke Pemda Tanjung Jabung Timur untuk dibangun sekolah, yang menghibahkan tanah tersebut telah meninggal dunia dan pada tahun 2020 ahli waris menuntut ganti rugi atas tanah yang dihibahkan tersebut, ahli waris melakukan demonstrasi ke kantor Bupati Tanjabtim dan kantro BPN dengan mengajak warga sekitar. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis

skripsi yang berjudul. **“Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Musyawarah Adat Di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang di angkat di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Apa kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat secara adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal yang menghambat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penulis yang di harapkan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada (Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi).
- b. Untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang objek penelitian, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang meneliti permasalahan yang sama dan
- c. Sebagai salah satu sumbangsih untuk memberikan masukan yang bermanfaat dalam penyelesain sengketa tanah melalui proses mediasi secara adat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berisi tentang pengertian atau definisi yang berhubungan dengan judul penelitian. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunaka dalam penulisan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Musyawarah Adat Di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**

1. Kantor Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan undang-undang No. 54 Tahun 1999 dan undang-undang No. 14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 km² atau 10,2 % dari luas wilayah provinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 29 pulau kecil (11 di antaranya belum bernama) menjadi 13.102,25 km². Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5 % dari panjang pantai provinsi Jambi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur pulau Sumatra ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (SIBAJO). Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada

0°53' - 1°41' LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas 5.445 Km² dengan ketinggian Ibu kota-Ibu kota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1–5 m dpl. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 km².

3. Kecamatan Mendahara

Kecamatan Mendahara adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Kecamatan Mendahara merupakan daerah pesisir dan Kecamatan Mendahara di aliri oleh sungai tembakar yang bermuara di pesisir selat berhala. Etnis Bugis merupakan Penduduk yang dominan di Kecamatan Mendahara di samping etnis Melayu, etnis Bugis, etnis Jawa, Etnis Minangkabau dan Mandar.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori sanksi pidana lingkungan hidup. Jadi hal-hal yang perlu dijadikan kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, dalam hal ini teori hukum pidana yang di gunakan oleh penulis adalah teori hukum adat.

1. Teori Sengketa

Berkaitan dengan pengertian sengketa pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang

ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Rusmadi Murad, sengketa hak atas tanah yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹²

Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu:

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek social praktis/bersifat strategis.¹³

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1: Sengketa Pertanahan merupakan perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anatara pihak yang berkepentingan

¹² Rusmadi Murad, 1999. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumn, 1999. Hal. 23

¹³ *Ibid*, Hal. 92

maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.¹⁴

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.²² Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan melalui lembaga adat. Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu melalui pengadilan, sementara itu penyelesaian sengketa yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu ADR. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yang meliputi:¹⁵

- 1) Konsultasi
- 2) Negosiasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi; atau
- 5) Penilaian ahli yang menjadi ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi:

- a. Jenis-jenis sengketa;

¹⁴ Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

¹⁵ Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.81.

- b. Faktor penyebab timbulnya sengketa;
- c. Strategi dalam penyelesaian sengketa.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Salah satu faktor penyebabnya adalah kegagalan komunikasi antar pihak ataupun karena para pihak yang masih awam terhadap masalah-masalah dalam bidang pertanahan. Sengketa batas tanah adalah sengketa yang timbul antara dua pihak yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang saling bersebelahan, karena adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai luas dan batas tanahnya. Faktor penyebab terjadinya sengketa batas tanah antara lain:

- a. Tidak dipasang patok tanda batas pada setiap sudut bidang tanah atau pagar batas tidak jelas.
- b. Penunjukan batas tidak pada tempat yang benar.
- c. Petugas ukur tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Pemilik tanah tidak menguasai fisik bidang tanah secara terus menerus/berkelanjutan.
- e. Tanda batas yang hilang.

Penanganan sengketa pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara:¹⁶

- 1) Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
- 2) Penyelesaian sengketa diluar jalur hukum seperti dengan melakukan perundingan atau negosiasi, mediasi, arbitrase dan sebagainya.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah diluar jalur pengadilan yang dilaksanakan oleh Badan pertanahan Nasional antara lain:

1. Penelitian/pengolahan data pengaduan; yang meliputi: penelitian kelengkapan dan keabsahan data, pencocokan data yuridis dan data fisik serta data dukung lainnya, kajian kronologi sengketa dan konflik, dan analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi.
2. Penelitian lapangan; meliputi penelitian keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya, pencarian keterangan dari saksi-saksi terkait, peninjauan fisik tanah objek yang disengketakan, penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang, surat ukur, dan kegiatan lain yang diperlukan.
3. Penyelenggaraan Gelar Kasus; tujuannya antara lain untuk menetapkan rencana penyelesaian, memilih alternatif penyelesaian dan menetapkan upaya hukum.

3. Teori Musyawarah

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.30

Teori musyawarah adat adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan mencapai kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak lain. Musyawarah adat biasanya dipimpin oleh tokoh masyarakat atau pemimpin adat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diuraikan sebagai suatu pembahasan bersama untuk mencapai suatu keputusan akan penyelesaian masalah bersama. Di sana dipakai juga kata musyawarah yang berarti berembuk dan berunding.¹⁷

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan.

Dalam musyawarah, peserta saling bertukar pendapat untuk menyimpulkan hal yang benar dan mengambil keputusan. Musyawarah dapat memberikan beberapa manfaat, seperti:

1. Mengetahui kompetensi peserta terhadap permasalahan yang dibahas
2. Memantapkan suatu pendapat setelah mendapatkan berbagai analisis dari peserta
3. Mempersatukan setiap orang pada satu pendapat

Berikut adalah beberapa prinsip musyawarah:

1. Pendapat disampaikan secara santun,

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), Hal. 603

2. Menghormati pendapat yang berbeda
3. Mencari titik temu dari pendapat-pendapat yang telah diungkapkan,
4. Menerima keputusan bersama secara besar hati
5. Melaksanakan keputusan bersama.

4. Teori Kendala

Teori Kendala (TOC) adalah konsep untuk memperbaiki proses dengan mengidentifikasi hambatan utama yang menghambat pencapaian tujuan. Dalam konteks penegakan hukum, beberapa faktor yang dapat menjadi kendala, antara lain:

1. Lemahnya substansi perundang-undangan
2. Aparat penegak hukum yang tidak profesional
3. Kurangnya koordinasi, profesionalitas, dan kredibilitas aparat penegak hukum
4. Minimnya kualitas SDM dan anggaran
5. Ketidapahaman dan ketidakpedulian masyarakat tentang pentingnya hukum
6. Perbedaan budaya yang tidak dapat dijumpai dengan bahasa

5. Teori Upaya

Menurut Poerwadarminta, “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan

penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.¹⁸

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.¹⁹

Surayin mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya. Jenis-jenis upaya yaitu:

20

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.

¹⁸ Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 125

¹⁹ Toeti Soekanto dan Udin Saripudin Winataputra, 1996. *Teori Belajar dan Model-model Pembelajaran*. Jakarta: PAU-PPAI, Universitas Terbuka. Hal. 76

²⁰ Surayin. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya. Hal 89

3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian empiris ini adalah *yuridis empiris*, yaitu mengkaji dan menelaah kondisi dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²¹

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan penelitian yang dimaksud untuk

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hal. 1.

mengkaji hubungan antara Pemerintah dan masyarakat adat dalam hal penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek kondisi di lapangan.²³ Pendekatan penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan proposal skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari:²⁴

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi Penelitian Di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan ketua adat setempat yang menangani serta yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal bagian penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat.

²² Bambang Sugono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 41

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 87

²⁴ *Ibid*, Hal.99

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi lapangan. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang pengerusakan lingkungan hidup dan sanksi pidana tentang lingkungan hidup dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ialah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Dengan demikian, data-data itu harus dikumpulkan supaya masalah penelitian bisa diselesaikan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan digolongkan ke dalam 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan data yang sifatnya primer melalui teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di

lokasi penelitian didapatkan dari wawancara dan observasi. Wawancara merupakan tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan dimana 2 orang ataupun lebih secara tatap muka mendengar keterangan yang diberikan.

Wawancara dilaksanakan secara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai petunjuk wawancara) berdasarkan masalah yang akan diperoleh jawabannya yang cukup untuk menambah pertanyaan spontan lainnya berkaitan terhadap jawaban yang disampaikan. Wawancara tersebut bertujuan supaya informan bisa berbicara atau menyampaikan pernyataan yang merupakan kepentingan kelompok ataupun dirinya dengan cara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder, dilaksanakan melalui cara mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) berupa bahan hukum yakni bahan hukum tersier, primer, ataupun sekunder

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *purposive sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kepala Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- b. Pegawai Bagian Penanganan Sengketa Pertanahan Seksi Sengketa
- c. Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- d. Pihak ahli waris Bapak Bian

6. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun terhadap tujuan penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan, karena data tersebut belum diolah dan dibutuhkan upaya pengolahannya. Tahapan yang dilaksanakan antara lain meneliti dan memeriksa data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah data bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan realita. Kemudian dilakukan pengolahan dan dinilai cukup dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa tabel dan narasi. Sesudah datanya lengkap dan sudah dilakukan pengolahan memakai tabel atau narasi, dengan demikian dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkannya, dengan demikian.

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan proposal skripsi ini ditulis ke dalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

BAB Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

BAB Dua disajikan Teori Keadilan, berisi tentang sub bab pengertian keadilan, sub bab kepastian hukum, sub bab teori musyawarah, sub bab teori penyelesaian sengketa.

BAB Tiga disajikan Perlindungan Hukum, sub bab pengertian perlindungan hukum, sub bab sub hukum adat, sub bab hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat.

BAB Empat akan disajikan tentang hasil penelitian yang terkait dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat yang terdiri dari sub bab penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat, sub bab hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi secara adat.

BAB Lima merupakan bab penutup sehingga pada bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dari hasil penelitian dan sub bab tentang saran.